



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2023/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di - pada tanggal 4 Juni 1984, umur 39 tahun, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, S.H. dan Ni Nengah Artini, S.H., para Advokat, berkantor di Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Bali beralamat di BTN Wisma Nirmala Sari Blok C-12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem/email sastrawan_putra@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah register Nomor 502/REG SK/2023/PN Amp tanggal 21 Desember 2023, sebagai Pengugat;

I a w a n

TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di - pada tanggal 27 Juli 2002, umur 21 tahun, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 9 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 18 Desember 2023 dengan Nomor Register 299/Pdt.G/2023/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 26 Juli 2017 bertempat di

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penggugat dengan alamat Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama - dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Pradana, adapun perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 10 Februari 2020 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -;

2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Tergugat ikut tinggal di rumah Penggugat dengan alamat Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak sebagai hasil dari perkawinannya, yakni;

- ◆ Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di - pada tanggal 18-01-2019, berusia 4 tahun;

- ◆ Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di - pada tanggal 25-09-2021, berusia 2 tahun;

4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, bahagia dan saling pengertian sebagai pasangan suami istri sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dilandasi dengan rasa saling mencintai dan saling mengasihi;

5. Bahwa situasi dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seiring berjalannya waktu sejak pernikahannya di tahun 2017 berjalan harmonis seperti biasa namun mulai timbul permasalahan yang disebabkan karena adanya perbedaan prinsip dan pemahaman dalam menjalankan kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Kejadian tersebut memicu timbulnya ketidakcocokan yang berujung pada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Keadaan tersebut akhirnya menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

6. Bahwa karena kejadian dan keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menyebabkan Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat memilih jalan hidup sendiri-sendiri dan kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi. Sehingga semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas melihat keadaan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali seperti sediakala, demi kepastian hukum mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 26 Juli 2017, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 10 Februari 2020 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019;

9. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 10 Februari 2020 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

10. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Huruf f "antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amar-nya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 26 Juli 2017 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 10 Februari 2020 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku atau Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dua kali berturut-turut secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat, tanggal 2 Maret 2020;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Tergugat tanggal 2 Maret 2020;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 17 Februari 2020;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama Kepala Keluarga Penggugat tanggal 14 April 2022;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tahun 2017 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sehingga sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 4 (empat) tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 2 (dua) tahun, keduanya belum sekolah;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena Tergugat mempunyai pria idaman lain atau berselingkuh dengan pria lain dan Tergugat mengakui mempunyai hubungan dengan pria idaman lain atau berselingkuh di hadapan Penggugat serta keluarga besar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perkecokan antara Penggugat dan Tergugat saat saksi ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat beberapa kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang mana sudah pisah tempat tinggal sejak 1,5 (satu setengah) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah diadakan mediasi beberapa kali oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak ada titik temu;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat pernah mencari Tergugat dengan harapan Tergugat akan meminta maaf, namun Tergugat tidak mau rujuk karena Tergugat sudah mempunyai pacar atau pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah cerai adat secara lisan pernah disampaikan ke Kelian Banjar Adat namun tidak ada surat secara resmi;

2. Saksi II;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tahun 2017 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sehingga sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 4 (empat) tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 2 (dua) tahun, keduanya belum sekolah;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena Tergugat mempunyai pria idaman lain atau berselingkuh dengan pria lain dan Tergugat mengakui mempunyai hubungan dengan pria idaman lain atau berselingkuh di hadapan Penggugat serta keluarga besar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perkecokan antara Penggugat dan Tergugat saat saksi ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat beberapa kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang mana sudah pisah tempat tinggal sejak 1,5 (satu setengah) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sudah pernah diadakan mediasi beberapa kali oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak ada titik temu;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat pernah mencari Tergugat dengan harapan Tergugat akan meminta maaf, namun Tergugat tidak mau rujuk karena Tergugat sudah mempunyai pacar atau pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah cerai adat secara lisan pernah disampaikan ke Kelian Banjar Adat namun tidak ada surat secara resmi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan kehidupan rumah tangga para pihak tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga yang dikuatkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama - pada tanggal 26 Juli 2017 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 10 Februari 2020;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan karena telah dilakukan menurut agama Hindu yang dianut para pihak dan telah pula dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini, yakni agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga sudah selayaknya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat mempunyai pria idaman lain atau berselingkuh dengan pria lain dan Tergugat mengakui mempunyai hubungan dengan pria idaman lain atau berselingkuh di hadapan Penggugat serta keluarga besar Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang mana sudah pisah tempat

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak 1,5 (satu setengah) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, dimana Tergugat sekarang sudah pulang ke rumah orang tuanya dan selama pisah rumah Penggugat pernah mencari Tergugat dengan harapan Tergugat akan meminta maaf namun Tergugat tidak mau rujuk karena Tergugat sudah mempunyai pacar atau pria lain, dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diadakan mediasi beberapa kali oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak ada titik temu dan sudah ada cerai adat yang disampaikan ke Kelian Banjar Adat;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 memuat kaedah hukum “pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim merujuk pula Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 dengan kaedah hukum “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dapat dibuktikan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan tidak ada lagi keharmonisan hubungan diantara kedua belah pihak, terlebih Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membangun kembali rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada lagi ikatan secara lahir bathin sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud oleh kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya mengacu pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal para pihak (*vide* bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk yang bersesuaian dengan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga) dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum gugatan angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 26 Juli 2017 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 10 Februari 2020 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H. dan Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I Gusti Ngurah Agung Pranata, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

R Aditayoga Nugraha B., S.H., M.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Ttd.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Gusti Ngurah Agung Pranata, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
roses	:	
4. PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan/Surat Tercatat	:	Rp 32.000,00;
6.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan	:	
7.....S	:	Rp 50.000,00;
umpah	:	
Jumlah	:	Rp202.000,00;
		(dua ratus dua ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2023/PN Amp